



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 23 /Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUSI BANYUASIN NOMOR : 14/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016 TENTANG
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2017**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.

Mengingat :


1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 95/BA/IX/2016 Tanggal // September 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017
- PERTAMA** : Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017 dilingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Musi Banyuasin, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 14/Kpts/KPU.Kab/006.435410/2016 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEDUA** : Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017 sebagaimana di maksud Diktum Pertama meliputi:
1. Tahapan Persiapan;
 2. Tahapan Penyelenggara.
- KETIGA** : Kegiatan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017 sebagaimana terlampir;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 13 September 2016

KETUA

H. AHMAD FIRDAUS MARVEL'S

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 23/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT KEPUTUSAN KPU
KAB. MUBA NOMOR : 14/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016
TAHAPAN PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017

No.	KEGIATAN	Jadwal Waktu	
		Mulai	Selesai
1	2	4	5
	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		22 Mei 2016
2.	PENYUSUNAN DAN PENANDATANGAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)		15 September 2016
3.	PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		01 Oktober 2016
4.	SOSIALISASI/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS	30 April 2016	14 Februari 2017
5.	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK dan PPS	21 Juni 2016	20 Juli 2016
	b. Pembentukan KPPS	15 Nopember 2016	14 Januari 2017
6.	PEMANTAUAN PEMILIHAN		
	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	01 Juni 2016	02 Januari 2017
7.	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)		
	a. Penerimaan DP4 dan DAK2	12 Juli 2016	15 Juli 2016
	b. Analisis DP4	16 Juli 2016	22 Juli 2016
	c. Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir	23 Juli 2016	12 Agustus 2016
	d. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan hasil sinkronisasi kepada KPU Provinsi Aceh dan KPU Kabupaten Musi Banyuasin	13 Agustus 2016	16 Agustus 2016
	e. Pengumuman Hasil Analisis DP4	18 Agustus 2016	18 Agustus 2016
8.	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin dan penyampaian kepada PPS	18 Agustus 2016	07 September 2016
	b. Pemutakhiran:		
	1) Pembentukan dan Bimbingan teknis PPDP	06 Agustus 2016	05 September 2016
	2) Pencocokan dan penelitian	08 September 2016	07 Oktober 2016
	3) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	08 Oktober 2016	21 Oktober 2016
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa /kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	22 Oktober 2016	24 Oktober 2016
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan Penyampaiannya kepada KPU	25 Oktober 2016	26 Oktober 2016
	6) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	27 Oktober 2016	02 Nopember 2016
	7) Penyampaian DPS kepada PPS	03 Nopember 2016	09 Nopember 2016
	8) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	10 Nopember 2016	19 Nopember 2016
	9) Perbaikan DPS	20 Nopember 2016	24 Nopember 2016
	10) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kpd PPK	25 Nopember 2016	27 Nopember 2016
	11) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan Penyampaiannya kepada KPU Kabupaten Musi Banyuasin	28 Nopember 2016	29 Nopember 2016
	12) Penyampaian Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa /kelurahan dan DPS hasil perbaikan kepada KPU Kabupaten Musi Banyuasin	28 Nopember 2016	29 Nopember 2016
	13) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT	30 Nopember 2016	06 Desember 2016
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	07 Desember 2016	17 Desember 2016
	c) Pengumuman DPT oleh PPS	17 Desember 2016	15 Februari 2017
	PENYELENGGARAAN		
I.	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir sebagai dasar perhitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan	22 Mei 2016	22 Mei 2016
	b. Pengumuman penyerahan syarat dukungan	20 Juli 2016	02 Agustus 2016
	c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon		
	1) Penyerahan syarat dukungan kepada KPU Kabupaten Musi Banyuasin	06 Agustus 2016	10 Agustus 2016
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	06 Agustus 2016	12 Agustus 2016

No.	KEGIATAN	Jadwal Waktu	
		Mulai	Selesai
1	2	4	5
	3) Analisis dukungan ganda	07 Agustus 2016	20 Agustus 2016
	f. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	21 Agustus 2016	23 Agustus 2016
	g. Penelitian administrasi dan faktual di tingkat desa/kelurahan	24 Agustus 2016	06 September 2016
	h. Rekapitulasi di tingkat Kecamatan	07 September 2016	09 September 2016
	i. Rekapitulasi di tingkat Kabupaten	10 September 2016	12 September 2016
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
	a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	14 September 2016	20 September 2016
	b. Pendaftaran Pasangan Calon	21 September 2016	23 September 2016
	c. Pengumuman dokumen syarat pasangan calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	23 September 2016	29 September 2016
	d. Pemeriksaan kesehatan	21 September 2016	27 September 2016
	e. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	27 September 2016	28 September 2016
	f. Penelitian syarat pencalonan untuk pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	21 September 2016	23 September 2016
	g. Penelitian syarat calon untuk pasangan calon yang diajukan oleh partai politik dan Gabungan Partai Politik	23 September 2016	29 September 2016
	h. Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon	30 September 2016	01 Oktober 2016
	i. Pemberitahuan hasil penelitian	29 September 2016	30 September 2016
	j. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon:		
	1.) Perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Musi Banyuasin	29 September 2016	01 Oktober 2016
	2) Perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan	30 September 2016	04 Oktober 2016
	k. Pengumuman perbaikan dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	04 Oktober 2016	05 Oktober 2016
	l. Penelitian hasil perbaikan:		
	1) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota:		
	a) Penelitian Jumlah minimal dukungan dan sebaran	29 September 2016	03 Oktober 2016
	b) Analisis dukungan ganda	29 September 2016	08 Oktober 2016
	c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin	09 Oktober 2016	11 Oktober 2016
	d) Penelitian administrasi dan faktual di tingkat desa/kelurahan	12 Oktober 2016	17 Oktober 2016
	e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan	18 Oktober 2016	19 Oktober 2016
	f) Rekapitulasi jumlah dukungan ditingkat kabupaten	20 Oktober 2016	21 Oktober 2016
	2) Penelitian perbaikan syarat calon	04 Oktober 2016	10 Oktober 2016
	m. Penetapan Pasangan Calon	24 Oktober 2016	24 Oktober 2016
	n. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	23 Oktober 2016	25 Oktober 2016
3.	SENGKETA TUN PEMILIHAN		
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten	paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Kab. MUJA di tetapkan	
	b. Perbaikan permohonan sengketa	paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten Musi Banyuasin	
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	g. KPU Kabupaten menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	j. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
4.	KAMPANYE		
	a. Kampanye	28 Oktober 2016	11 Februari 2017
	b. Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	28 Oktober 2016	11 Februari 2017
	c. Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	29 Januari 2017	11 Februari 2016
	d. Masa tenang dan pembersihan alat peraga	12 Februari 2017	14 Februari 2016
5.	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE		
	a. Penyerahan laporan awal dana kampanye (LADK)	27 Oktober 2016	27 Oktober 2016
	b. Pengumuman penerimaan LADK	28 Oktober 2016	28 Oktober 2016
	c. Penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana Kampanye (LPSDK)	20 Desember 2016	20 Desember 2016

No.	KEGIATAN	Jadwal Waktu	
		Mulai	Selesai
1	2	4	5
	d. Pengumuman penerimaan LPSPDK	21 Desember 2016	21 Desember 2016
	e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)	12 Februari 2017	12 Februari 2017
	f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	13 Februari 2017	13 Februari 2017
	g. Audit LPPDK	13 Februari 2017	27 Februari 2017
	h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten	28 Februari 2017	28 Februari 2017
	i. Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	01 Maret 2017	03 Maret 2017
	j. Pengumuman hasil audit	01 Maret 2017	03 Maret 2017
6.	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	03 Nopember 2016	15 Januari 2017
	b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	25 Nopember 2016	14 Februari 2017
7.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN		
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	06 Februari 2017	12 Februari 2017
	b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	15 Februari 2017	15 Februari 2017
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	15 Februari 2017	21 Februari 2017
	d. penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	15 Februari 2017	15 Februari 2017
	e. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	15 Februari 2017	21 Februari 2017
8.	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	15 Februari 2017	17 Februari 2017
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU	16 Februari 2017	22 Februari 2017
	c. Rekapitulasi penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten	22 Februari 2017	24 Februari 2017
9.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)		
	a. Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih	08 Maret 2017	10 Maret 2017
10.	SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	Mengikuti Jadwal dalam peraturan Mahkamah Konstitusi	
11.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
12.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH		
	a. Bupati dan Wakil Bupati terpilih		
	1) Tidak ada permohonan PHP		
	2) Permohonan PHP	09 Maret 2017	11 Maret 2017
		Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam angka 11	
13.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	a. Bupati dan Wakil Bupati terpilih		
	1) Tidak ada permohonan PHP		
	2) Permohonan PHP	12 Maret 2017	12 Juni 2017
		Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a angka 2	

Ditetapkan di Sekayu

Pada tanggal 13 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI BANYUASIN



IL AHMAD FIRDAUS MARVEL'S, SE, M.Si.